

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
DENGAN**

YAYASAN RUMAH KEADILAN PROBOLINGGO

Nomor : 011/HK.02/K.JI-37/IX/2025

Nomor : 0009/MOU/RKP/IX/2025

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN
KAPASITAS PENGETAHUAN HUKUM KEPEMILUAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-09-2025), bertempat di Kota Probolinggo dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- 1. Johan Dwi Angga, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Saleh Nomor 55 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. M. Syarif Hidayatullah, S.H** : Ketua Yayasan Rumah Keadilan Probolinggo, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Gang Bayuangga No. 11, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Probolinggo;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga bantuan hukum sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah diatur oleh peraturan peundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
3. Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Maksud kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dan Yayasan Rumah Keadilan Probolinggo dalam upaya pengawasan partisipatif Pemilu dan peningkatan kapasitas hukum kepemiluan.
2. Tujuan kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo;
 - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kota Probolinggo

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan :

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- b. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan pengawasan Pemilu partisipatif;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. Peningkatan kapasitas hukum kepemiluan;
- d. Sosialisasi produk hukum;
- e. Pelatihan penyusunan analisis dan kajian hukum;
- f. Pojok Pengawasan;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

BAB III PELAKSANAAN

PASAL 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 4

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V PEMBIAYAAN

PASAL 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun berlaku sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
PASAL 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Alamat: Jl. Dr. Moh Saleh No.55, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota
Probolinggo, Jawa Timur 67219

Telp : 0812-3313-7626

Email : set.probolinggokota@bawaslu.go.id

B. PIHAK KEDUA

Yayasan Rumah Keadilan Probolinggo

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Alamat: Jl. Slamet Riyadi Gang Bayuangga No. 11, Kanigaran, Kec.

Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213

Telp : 0812-3244-1799

Email : rkprprobolinggo@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

PENUTUP

PASAL 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua

Yayasan Rumah Keadilan
Probolinggo



M. Syarif Hidayatullah, S.H,